



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. **YAKOB SROYER**, lahir di Manokwari tanggal 8 Juli 1958, umur 59 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Maripi Manokwari Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frengky E. Wambrau, S.H beralamat di Marampa Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Nomor 153/Leg.SK/HK.02/2017/PN.Mnk tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;-----
2. **SROER ELISA.S.Sos.,M.Si**, lahir di Biryosi, 22 September 1964, umur 53 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, bertempat tinggal di Jalan Trikora Wosi, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;-----
3. **ISMAIL SROYER**, lahir di Manokwari, 5 Juni 1965, umur 52 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota TNI-AD Kodam Kasuari Papua Barat, bertempat tinggal di Jalan Rendani, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;—
4. **AGUSTINUS SROYER**, lahir di Manokwari, 8 Agustus 1969, umur 49 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, bertempat tinggal di Jalan Trikora Wosi, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;-----
5. **ELISABETH SROYER, S.H.,M.Si**, lahir di Manokwari, 22 Agustus 1971, umur 46 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS (Guru) SD Negeri 32 Sanggeng, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;-----



**Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V disebut sebagai**  
**PARA PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frengky  
E.Wambrauw, S.H beralamat di Marampa Manokwari berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Manokwari di bawah Nomor  
153/Leg.SK/HK.02/2017/PN.Mnk tanggal 3 Oktober 2017;-----

**LAWAN :**

1. **TUAN EDDY TOEANTE**, laki-laki, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT/RW 002/001  
Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten  
Manokwari Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Johannes Balubun, S.H ,M.H. dan Kurnia  
S.H.,M.Si. beralamat di Jl. Yos Sudarso Rt/Rw.02/01 Kelurahan  
Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,  
Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
9 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Manokwari di bawah Nomor  
5/Leg.SK/HK.02/2018/PN.Mnk tanggal 17 Januari 2018,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----
2. **TUAN HENDRATNO**, umur 70 tahun, laki-laki, agama Katholik, pekerjaan  
wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 63  
Kelurahan Padarni Distrik Manokwari Barat Kabupaten  
Manokwari Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Erwin Rengga Tandisapo, S.H beralamat di Jl. Pertanian  
Wosi No. 5 Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 25 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Manokwari di bawah Nomor  
181/Leg.SK/HK.02/2017/PN.Mnk tanggal 25 Oktober 2017,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI, bertempat**  
tinggal di Jalan Merdeka Nomor 63 Kelurahan Padarni Distrik  
Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Papua Barat, sebagai  
**TERGUGAT III**;-----

**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;-----

Putusan Nomor 39/Pdt. G/2017/PN. Mnk. Halaman 2 dari 27 hal



Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang  
diajukan oleh para pihak;-----



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan para pihak di persidangan;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dalam perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada **tanggal 4 Oktober 2017** dibawah register Nomor 39/Pdt G/2017/PN,Mnk, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

II. DALAM POSITA (Peristiwa Hukum):-----

2.1 KEDUDUKAN AHLI ATAS TANAH :-----

1. Bahwa Guru Jemaat Ishak Samuel Sroyer menikah secara adat dan agama dengan Ibu Kristina Baransano, dan kemudian telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dari perkawinan yang sah, masing-masing :-----
  - (1) . Jakob Sroyer (59 tahun);-----
  - (2) . Sroer Elisa (53 tahun);-----
  - (3) . Ismail Sroyer (52 tahun);-----
  - (4) . Agustinus Sroyer (49 tahun);-----
  - (5) . Elisabeth Sroyer (46 tahun);-----
2. Bahwa kemudian Bapak Guru Jemaat Ishak Samuel Sroyer meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2007, meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagaimana nama-namanya disebutkan di atas sedangkan Ibu Kristina Baransano (isteri sah aim. Bapak Guru Jemaat Ishak Samuel Sroyer) meninggal lebih awal tahun 2000;-----
3. Bahwa almarhum Bapak Guru Jemaat Ishak Samuel Sroyer kemudian meninggalkan harta warisan berupa ha katas tanah yang terletak di Jalan Drs. Esau Sesa Rendani Atas, persisnya depan jalan protocol sederet Bengkel PT. Fulica menjurus ke atas bukit tanjakan sebelah kanan menuju Kantor Bupati Manokwari, karena dulu system hokum agrarian (UUPA) belum diberlakukan di atas tanah Papua sehingga sejak zaman dulu (system hukum adat) dalam menentukan batas tanah hanya dengan menunjuk batas-batas alam seperti kali, pohon besar, gunung, sungai. Dengan demikian khusus mengenai batas tanah ini hanya dengan berpatokan pada "KALI AEMMI" yakni posisi kali ini berada di samping bengkel PT. Fulica Manokwari menjurus 400 meter sepanjang jalan (dulu tidak ada jalan) dan masuk ke arah gunung atau bukit kurang lebih 100



meter ke atas, itulah yang merupakan HAK MILIK KARENA PEMBELIAN

dalam 2 (dua) tahap, yakni:-----

1. Tahap Pertama bertuliskan "SUDAH BAJAR.....IB Rp53,50;—
2. Tahap Kedua bertuliskan "SUDAH BAJAR.....IB Rp225;-----

Kepada :-----

1. MBRANIMU dan;-----
2. JACONIAS (maksudnya disini adalah Aim. Bpk. Jaconias Mandatjan) selaku

pemilik Tanah Adat sebelum peralihan hak atas tanah tersebut kepada  
aim. Bpk. Grj. I.S. Srojer;-----

Dengan demikian Para Penggugat mengklaim bahwa ha katas tanah tersebut beralih status menjadi HAK ATAS TANAH MILIK BAPAK (Aim.) ISHAK SAMUEL SROJER yang telah diwariskan kepada anak-anaknya selaku ahli waris untuk dijaga dan dilindungi demi kepentingan Para Ahli Warisnya sebagai HARTA WARISAN KARENA HUKUM KEBENDAAN;- 2.2 FAKTA PERMASALAHAN :-----

1. Bahwa "Sejarah kepemilikan Tanah Obyek Sengketa", dapat diuraikan di bawah ini sesuai fakta sejarah kepemilikan ha katas tanah yang terletak di Jalan Baru Drs. Esau Sesa tepatnya di Rendani Atas jalan menuju Kantor Bupati Manokwari tanjakan bukit bengkel PT. Fulica Manokwari sebelah "Kiri Jalan" adalah tanah adat yang diberikan oleh Pemilikan Tanah Adat Suku Pedalaman Arfak Manokwari yakni Bapak (almarhum) Mbranimu dan Jaconias Mandatjan. Bahwa awal mula kepemilikan hak atas tanah oleh berdasarkan pelaksanaan pembersihan dan penggusuran lokasi tanah yang terletak di daerah AEMMI RENDANI atau yang sekarang disebut Rendani atas/atau Jalan Baru atau Jalan Drs. Esau Sesa Manokwari Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Penggugat telah mendapat tanah kebun, seluas kurang lebih 4.000 meter persegi, sebagai hak milik yang sah, berdasarkan Surat Pembelian Tanah yang dikeluarkan oleh Pemilik Tanah Adat AEMMI Rendani tanggal 07 Maret 1965. Itu berarti kepemilikan ha katas tanah tersebut sudah memasuki usia ke 52 (lima puluh dua) tahun yang lalu sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku di atas Tanah Papua sehingga kepemilikan ha katas tanah ini tidak dapat digugurkan karena lamanya waktu memiliki ha katas tanah tersebut;-----

Putusan Nomor 39/Pdt. G/2017/PN. Mnk. Halaman 5 dari 27 hal



2. Bahwa pemilikan tanah tersebut dibayar dengan mata uang dulu IB Rp (IB - Irian Barat dan Rp - Rupiah, ini mata uang zaman pemerintahan peralihan di ata Tanah Papua) sebagaimana bukti surat Para Penggugat dan bukan saja itu akan tetapi diberikan lagi barang-barang berupa KAIN TIMUR (harta termahal bagi masyarakat suku besar Arfak) dan Piring pecah belah, maka dari pandangan masyarakat adat Suku Besar Arfak kepemilikan tanah oleh Bapak Aim. I.S. Srojer sangat kuat dan mengikat sehingga jikalau ada pihak-pihak tertentu lain yang hendak merampas hak atas tanah tersebut maka taruhannya adalah jiwa raga;-----
3. Bahwa batas tanah terletak di Kampung AEMMI Rendani, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari dengan batas-batas sesuai arah mata angin :-----
  - **Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;-----**
  - **Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Korinus Kwan;—**
  - **Sebelah Selatan berbatasan dengan Bak Air;-----**
  - **Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkel PT. Fulica Manokwari;-----**Adalah milik PARA PENGGUGAT sebagai TANAH WARISAN DARI ORANG TUA (Bukti Surat P-1 terlampir);-----
4. Bahwa memang diakui benar bahwa Tergugat I, II dan III sama sekali tidak mengetahui kepemilikan ha katas tanah dari Para Penggugat sehingga secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I melalui Tergugat III telah menerbitkan sertifikat kepada Tergugat I, hal ini terbukti setelah Tergugat I hendak menggusur tanah milik Para Penggugat barulah Para Penggugat tahu akan hal tersebut, adalah sangat mustahil kalua-kalau Tergugat I hendak menggunakan tanah tersebut karena pemilikan tanah lokasi obyek sengketa tersebut kami peroleh untuk berkebun sejak 2 (dua) tahun setelah Tanah Papua masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (tanggal 1 Mei 1963). Oleh karena itu, perbuatan penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada Tegrugat I merupakan perbuatan melawan hukum;-----
5. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan menguasai obyek sengketa sebagai Harta Warisan atau hak warisan milik Para Penggugat dengan melanggar hak merupakan perbuatan melawan hukum;-----
6. Bahwa kami atau Para Penggugat mengetahui belakangan ini setelah pengukuran kembali oleh BPN atau Tergugat II pada waktu Pengadilan

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 6 dari 27 hal



Negeri Manokwari melakukan tinjauan lokasi lalu Saudara Hendratno (pemilik Toko Sadar/dulu disebut toko besi) atau Tergugat III mengklaim tanah obyek sengketa tersebut adaal tanah miliknya juga pada tahun 1975 adalah tidak benar dan itu hanya rekayasa saja, Tergugat III mengklaim tanah tersebut sebagai lokasi pagar/kandang sapi itu terletak di bagian bawah di pinggir lapangan terbang Manokwari dan bukan di lokasi milik Para Penggugat sebagai harta warisan. Karena pengklaiman tanah tersebut adalah tidak benar maka perbuatan pengklaiman tanah tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----

7. Bahwa kemudian Tergugat I dengan dasar sertifikat telah melakukan pembersihan dan penggusuran lokasi tanah tersebut kurang lebih 300 meter sepanjang jalan, yang kemudian menimbulkan kerusakan tanah dan merobohkan beberapa tanaman jangka panjang dan jangka pendek di atas lokasi tersebut padahal itu tanaman yang ditanam oleh orang tua kami merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----
8. Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan di atas telah menimbulkan kerugian secara materiil dan moril, yang bias kami hitung sebagai berikut:-----

(1). Kerugian Materiil antara lain :-----

a. Tanaman :-----

- 15 batang manggar berumur sepeuluh tahun dengan menghasilkan buah rata-rata 5 karong, dan 1 karong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); semuanya berjumlah  $15 \times 5 = 75 \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$  (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 10 pohon siri berumur dua sampai tiga tahun dengan hasil rata-rata 5 kg per pohon seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg, semuanya berjumlah  $10 \times 5 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}3.500.000,00$  (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 30 pohon pisang berumur 6-8 bulan dengan hasil rata-rata per batang seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tandan, semuanya berjumlah  $30 \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$  (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

b. 2 Rumah Ahli Waris yang dibongkar:-----

- 2 rumah yang digusur dengan biaya pembangunan rumah per

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 7 dari 27 hal





unit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)  
semuanya berjumlah 2 x Rp250.000.000,00

=

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----

c. 3 Orang Ahli Waris yang dipukul:-----

- 3 (tiga) orang keluarga dipukul dan 1 (satu) orang ditahan selama 2 (dua) minggu di tahanan mengalami luka berat selama kurang lebih satu setengah tahun dan mengalami kerugian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), perorangan jumlah 3 x Rp25.000.000,00 = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

d. Tanah Milik Para Penggugat:-----

- Tanah seluas 4.000 meter persegi dengan taksiran harga sekarang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per meter = Rp4.000 x Rp5.000.000,00 = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);-----

Maka diperkirakan kerugian secara materiil sebesar Rp20.592.500.000,00 (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

(2). Kerugian Moril antara lain :-----

Penerbitan sertifikat tanah oleh Tergugat III secara diam-diam di atas Tanah Warisan atau harta warisan milik Para Penggugat yang ditinggalkan orang tua sebelum meninggal dunia untuk kepentingan anak cucu, telah menimbulkan keresahan bahkan meneteskan air mata karena lokasi tersebut satu-satunya warisan orang tua;-----

Penguasaan tanah warisan oleh Tergugat I secara melawan hak telah menimbulkan kegelisahan dan ketidaknyamanan kehidupan Para Penggugat karena tanah peninggalan orang tua;-----

Penguasaan pada waktu kami di lokasi bersama-sama dengan pihak Pengadilan pada waktu melakukan peninjauan lokasi, Tergugat II mengklaim tanah warisan, itu telah nyata-nyata dan sengaja merobek hak tanah warisan padahal sesungguhnya dia mengetahui bahwa lokasi pagar atau kandang sapi itu ada di





bawah pinggir lapangan, yang pada waktu itu pemeriksaan lokasi tersebut ia mengakui bahwa

memang tanah lokasi kandang ada di bawah;-----

Maka tuntutan ganti kerugian moril yang harus ditanggung oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kalau tawar dalam kebiasaan adat pasti tambah lagi karena tanah ini warisan dalam adat;-----

**III. PERMOHONAN PETITUM :-----**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat sebagai Ahli Waris mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:-----

**DALAM PROVISI :-----**

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk menghentikan seluruh kegiatan apapun di atas tanah warisan tersebut tanpa alasan selama perkara ini belum memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kepada Para Penggugat bila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa tanah kebun beserta tanaman tumbuh di atasnya yang menjadi obyek sengketa yang adalah harta peninggalan orang tua Para Penggugat Guru jemaat (Grj.) Ishak Samuel Srojer merupakan HARTA WARISAN ORANG TUA atau HAK WARISAN dan atau merupakan KEKAYAAN PARA PENGGUGAT SECARA TURUN TEMURUN (ANAK- CUCU) adalah sah menurut hukum dan kekuatan kepemilikannya sangat kuat;-----
3. Menghukum Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat hak atas tanah milik Tergugat I secara administratif karena telah melanggar hak warisan Para Penggugat;-----
4. Menolak pengklaiman tanah obyek sengketa oleh Tergugat III karena sesungguhnya hanya rekayasa belaka dan harus dibebankan memikul kerugian yang diperhitungkan dalam perkara ini;-----
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, dan III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara keperdataan karena telah melakukan PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH WARISAN dan harus bersedia menanggung segala akibat hukumnya terhadap hak milik atas tanah warisan dari Para Penggugat;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 9 dari 27 hal



6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kerugian;-----
  - 6.1. Kerugian materil sebesar Rp20.592.500.000, (dua puluh milyarlima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
  - 6.2. Kerugian moril sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);-----
- Total Rp27.592.500.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----**
7. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan aktifitas di atas tanah warisan dan mengembalikan hak atas tanah warisan kepada Para Penggugat karena dasar kepemilikan yang kuat karena hukum adat dan hukum nasional (positif);-----
8. Menghukum Para Tergugat untuk kosongkan tanah warisan tersebut demi hukum;-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari bila lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini kepada para penggugat sebagai ahli waris;-----
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;-----
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Dan Atau : Apabila Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, mohon kiranya memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya;-----

**Menimbang,** bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini masing-masing pihak datang menghadap di persidangan, untuk Para Penggugat hadir bersama Kuasanya begitu pula pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya;-----

**Menimbang,** bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan maka Majelis telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh perdamaian di antara para pihak yang dilanjutkan dengan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Jo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim dalam perkara ini telah menunjuk Hakim Mediator yaitu **Bp. Bagus Sumanjaya, SH.** sesuai Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. tertanggal 25 Oktober 2017, untuk membantu menyelesaikan perkara gugatan dengan upaya mediasi akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, kedua belah pihak belum

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 10 dari 27 hal



sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian, sebagaimana berdasarkan laporan Mediator tentang Hasil Mediasi tersebut **tertanggal 30 November 2017** ternyata tidak ditemukan kesepakatan untuk berdamai atau upaya mediasi telah gagal dan para pihak memohon untuk sidang tetap dilanjutkan;-----

**Menimbang,** bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan Majelis Hakim telah mengingatkan kedua belah pihak bahwa perdamaian masih dapat dilakukan hingga sebelum Putusan diambil dalam perkara ini;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat dan menyatakan bertetap pada isi surat gugatan

Para Penggugat;-----

**Menimbang,** bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat I melalui Kuasanya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat I **secara tertulis tertanggal 31 Januari 2018**, yang pada pokoknya sebagai

berikut:-----

**Dalam Eksepsi:**-----

1. Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas; semua dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang tegas dan jelas. Menyatakan yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat 1 adalah tidak benar;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat secara tegas dinyatakan ERROR IN PERSONA /Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);-----
3. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat klasifikasi error in persona akibat Hukum yang timbul adalah gugatan dianggap tidak memenuhi Syarat formil, oleh karenanya Gugatan mengandung cacat Formil. Akibatnya gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);-----
4. Bahwa yang menerima hak adat atas tanah /objek sengketa adalah: Ny. MERRY GOSAL. dan PT.FULICA dari YACONIAS MANDACAN; MELKIAS MANDACAN dan SEMUEL KWAN. (Bukti Tl. 1 dan 2) Dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat /salah orang;-----
5. Bahwa oleh karena pada poin 2 dan 3 eksepsi Tergugat I diatas sudah dapat



dibuktikan pada (Bukti T.I. 1 dan 2 ) sesuai poin 4 diatas maka: semua dalil Penggugat terhadap Tergugat I tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;-----

Berdasarkan dalil Tergugat I diatas maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenaan memberikan putusan sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI :-----**

**Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----**

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

**Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I untuk seluruhnya.**

**Atau setidaknya - tidaknya menyatakan : Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima ( Niet Onvenkelijk Verklaard );-----**

**Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----**

**- Jika Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain : mohon kiranya memberikan putusan yang se- adil - adilnya ( ex aequo et bono );-----**

**Menimbang,** bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat;-----

**Menimbang,** bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat III melalui Kuasanya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat **III secara tertulis tertanggal 21 Pebruari 2018,** yang pada pokoknya sebagai berikut;—

**A. DALAM EKSEPSI :-----**

Bahwa semestinya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara ini secara tegas menolak gugatan penggugat, atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima {*Niet Ontvankelijke*

*Verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

**1. Gugatan Kabur:-----**

a. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat disebutkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di kampung Aemmi Rendani, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dengan batas- batas sesuai arah mata angin :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Korinus Kwan;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 12 dari 27 hal



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bak Air;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkel PT. Fulica

Manokwari;- Hal ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan bahwa Jalan Drs. Essau Sesa atau dikenal juga dengan "Jalan Baru" membujur dari arah Utara ke Selatan. Sehingga apabila Penggugat mendalilkan bahwa obyek perkara salah satu batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, maka letak tanah tersebut tidak diketahui atau tidak jelas sehingga sudah sepatutnya bila Majelis Hakim yang terhormat mengabaikan dalil

Penggugat tersebut;-----

Selain itu dalam Gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan nomor sertifikat tanah sehingga menimbulkan ketidakpastian obyek perkara yang dimaksud;-----

- b. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan nomor sertifikat tanah sehingga menimbulkan ketidakpastian obyek sengketa yang dimaksud;

Dengan ketidaksesuaian antara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan kenyataan dan juga tidak menyebutkan nomor sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa, maka dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat tersebut adalah **mengada-ada** dan **tidak jelas** atau **kabur** sehingga sudah layak dan sepantasnya apabila majelis hakim **menolak** dalil gugatan tersebut;-----

## 2. Perihal Kewenangan Mengadili:-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari **tidak berwenang** memeriksa perkara ini atau setidaknya berkecenderungan gugatan terhadap Tergugat III mengenai penerbitan Sertipikat Hak atas nama Tergugat I yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum, walaupun Penggugat tidak mampu mendalilkan dengan jelas perbuatan hukum Tergugat III yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;-----

Hal ini sangat **tidak beralasan hukum**, karena sertifikat hak atas tanah merupakan produk dari Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan untuk memeriksa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

## 3. Daluwarsa Gugatan :-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 13 dari 27 hal



Bahwa berdasarkan pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak yang berkeberatan atas diterbitkannya suatu sertifikat hak atas tanah atau pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi mengajukan tuntutan bila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan dan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;- Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan atas diterbitkannya Sertipikat Hak atas tanah obyek perkara, karena telah lampainya jangka waktu untuk mengajukan keberatan atau gugatan (daluwarsa), atau lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut;-----

**4. Tidak memenuhi syarat sebagai penggugat (*Error in Persona*)-,-----**

Berdasarkan indentitas para penggugat yang tercantum dalam gugatan sangat tidak jelas dan tidak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan atas nama ahli waris dari (Aim) Ishak Samuel Srojer karena tidak memenuhi kriteria seperti yang diatur dalam Pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni untuk memindahkan hak kepemilikan dari almarhum kepada ahli warisnya, para ahli waris terlebih dahulu harus membuktikan secara hukum bahwa yang bersangkutan memang berhak sebagai ahli waris yang sah dari almarhum. Mengingat, almarhum tidak meninggalkan surat waris atau wasiat waris maka Untuk itu harus ada terlebih dahulu penetapan pengadilan negeri/agama sebagai ahli waris;-----

Yahya Harahap menulis dalam bukunya: *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta; sinar grafika. 2008, Hal 438) mengklasifikasikan *error in persona* salah satunya jika yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan yang diajukan oleh

orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu;-----

**A. DALAM POKOK PERKARA :-----**

Bahwa lebih lengkapnya, semua yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas maka mohon kiranya dianggap telah dimasukkan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.





Untuk itu dalam pokok perkara ini kami sampaikan jawaban atas gugatan Penggugat

sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di J L. Drs. Esau Sesa Manokwari Distrik Manokwari Selatan seluas 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) yang diperoleh dari (Aim) Ishak Samuel Srojer dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : berbatasan dengan Jalan raya;-----
- Selatan: berbatasan dengan bak air;-----
- Timur : berbatasan dengan tanah milik KORINUS KWAN;-----
- Barat : berbatasan dengan bengkel PT. Fulica Manokwari;-----

Hal ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan bahwa Jalan Drs. Essau Sesa atau dikenal juga dengan "Jalan Baru" membujur dari arah Utara ke Selatan. Sehingga apabila Penggugat mendalilkan bahwa obyek perkara salah satu batasnya adalah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, maka letak tanah tersebut tidak diketahui atau tidak jelas sehingga sudah sepatutnya bila Majelis Hakim yang terhormat mengabaikan dalil

Penggugat tersebut;-----

Selain itu dalam Gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan nomor sertifikat tanah sehingga menimbulkan ketidakpastian obyek perkara yang dimaksud;

2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan bahwa memperoleh tanah tersebut dari (Aim) Ishak Samuel Srojer berdasarkan pewarisan;-----

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mampu mendalilkan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dituduhkan kepada Tergugat III sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang setidaknya memiliki 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi;

a. **Unsur Perbuatan Melawan Hukum;**-----

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Pengertian melanggar hukum ditafsirkan yakni hukum tertulis yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 15 dari 27 hal





melanggar hukum tertulis (Undang-Undang);

Berdasarkan dalil dalam gugatan penggugat tidak ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III. Oleh karena itu sangat beralasan jika gugatannya dinyatakan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)]

**b. Adanya Kesalahan;-----**

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Dalam gugatannya, Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat III Oleh karena itu sangat beralasan jika gugatannya dinyatakan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel).

**c. Adanya Kerugian;-----**

Kerugian sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian, oleh karena penggugat tidak mampu mendalilkan perbuatan hukum yang didalilkan kepada Tergugat III maka sudah pasti tidak kerugaian yang ditimbulkan Oleh karena itu sangat beralasan jika gugatannya dinyatakan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)]

**d. Adanya Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Akibat Yang Ditimbulkan;**

Penggugat tidak mampu mendalilkan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat III dengan akibat yang muncul. Keempat unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang/badan hukum lainnya tak bisa dikenakan pasal Perbuatan Melawan Hukum sehingga sangat beralasan jika gugatannya dinyatakan tidpk jelps/kabyr (Obscuur Libel);-----

Bahwa tanah milik Tergugat II telah dikuasai baik secara fisik maupun yuridis setidaknya- tidaknya sejak tahun 1975, Sehingga

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 16 dari 27 hal



sebenarnya anek apabila penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek perkara merupakan kepunyaannya dan diragukan bahwa penggugat menguasai tanah tersebut. Sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim secara tegas menolak gugatan Penggugat;-----  
Bahwa turut tergugat tidak menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat

lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan Tergugat III;-----

4. Bahwa terhadap petitum Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 3 (tiga) yang menyatakan menghukum **Tergugat III** untuk **membatalkan** sertifikat hak atas tanah milik Tergugat I secara administratif karena telah melanggar hak warisan para Tergugat adalah **mengada-ada**, karena **Tergugat III tidak memiliki kewenangan** untuk membatalkan suatu sertifikat hak atas tanah dan Pengadilan Negeri Manokwari **tidak memiliki kewenangan** untuk menjatuhkan putusan untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah;-----

Sehubungan dengan dalil-dalil dan penolakan sebagaimana telah Tergugat III uraikan diatas, maka dengan ini Tergugat III memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut:-----

**A. DALAM EKSEPSI :-----**

1. Menerima eksepsi Tergugat III sebagai eksepsi yang benar dan beralasan hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dijadikan dasar untuk menolak gugatan dari Penggugat;-----
2. Sebelum memeriksa pokok perkara memutuskan untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

**B, DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Menerima jawaban Tergugat III untuk dan seluruhnya dan menyatakan sebagai jawaban yang berlandaskan hukum;-----
2. Menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertifikat atas obyek sengketa yang dimaksud;-----
4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai

akibat adanya perkara ini;-----

Ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, hendaknya dapat memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 17 dari 27 hal



**Menimbang**, bahwa atas Jawaban Tergugat I, II dan III tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal 7 **Februari 2018 dan 7 Maret 2018**, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan **Duplik** tertanggal 21 Februari 2018, Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 21 Februari 2018 sedangkan Tergugat III tidak mengajukan duplik;-----

**Menimbang**, bahwa atas eksepsi dari Tergugat III mengenai kompetensi absolut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 21 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:-----

**MENGADILI :**

**DALAM PROVISI :**-----

Menyatakan permohonan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

1. Menolak eksepsi Tergugat III menyangkut eksepsi kompetensi absolut;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili perkara perdata di bawah Register Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk.;-----
3. Memerintahkan Para Pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo pada materi pokok perkara;-----
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan bertanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.5, yaitu :-----

1. **Fptokopi** Syrpt "PEMBAJARAN TANAH" di **Rendani/sntara** Kep.Kampyng

Rendani dan Kep. Kampung BIRJOI tanggal 7 Maret 1965, diberi tanda

**Bukti P.1 (Sesuai aslinya);**-----

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 479/36/2017 tanggal 28 September 2017 ditandatangani oleh Yermias Mandacana selaku Kepala Distrik Manowkari Barat, diberi tanda **Bukti P.2 (Sesuai aslinya);**-----
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat tanggal 7 Oktober 2017, **diberi tanda Bukti P.3 (Sesuai aslinya);**-----
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02432 Desa/Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten/Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, an. Sroyer Elisa, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2013 No.00317/2013 seluas 2.500 M<sup>2</sup>, diberi tanda **Bukti P.4 (fotokopi dari fotokopi);**-----
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02433 Desa/Kelurahan Sowi, Kecamatan



Manokwari Selatan, Kabupaten/Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, an.  
Drg. Indah Perwitasari, Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2013 No.00316/2013  
seluas 2.500 M<sup>2</sup>, diberi tanda **Bukti P.5 (Sesuai aslinya);-----**

Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,  
sedangkan P.4 tidak diajukan aslinya, selanjutnya masing-masing bukti surat  
tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat  
digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;-----

**Menimbang,** bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pihak  
Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama 1.Isak Sanadi,  
2.Yoel Sanadi, 3.Isak Katebu, 4.Fransina Kwan dan 5.Yohana Kaikatui, yang  
masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan  
sebagai berikut:-----

**1. SAKSI ISAK SANADI :-----**

Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Penggugat dan  
tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan  
Para Tergugat Saksi tidak kenal dan tidak pula mempunyai hubungan  
keluarga

maupun pekerjaan;-----

Bahwa mengerti ada permasalahan tanah kebun antara Para Penggugat  
dan Para Tergugat, yaitu terletak di Jl. Rendani namun Saksi tidak tahu  
letak pastinya;-----

Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi pada Bukti surat P.1  
namun saat menandatangani Saksi tidak membaca surat tersebut;-----

Bahwa Saksi disuruh tandatangan surat Bukti P.1 oleh Sdr. Yoel Sanadi;  
Bahwa Saksi tidak ada menerima uang, dan tidak juga melihat  
pembayaran uang diterima oleh siapa;-----

Bahwa Saksi tidak tahu Bengkel Fulica;-----

Bahwa menggantikan Bapak Saksi yang bernama Kristian karena Bapak  
Saksi tersebut sedang pergi berkebun di Rendani;-----

Bahwa sebelum tahun 1965, Saksi diberikan tanah kebun di daerah  
Rendani jalan naik keatas dari lapangan terbang, oleh orang tua Saksi  
yaitu Sdr. Kristian namun Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang  
diberikan tersebut, yang saat ini tanah tersebut menjadi obyek sengketa  
masalah dalam perkara ini;-----

Bahwa pada saat itu Saksi bekerja di Dinas PU membuka jalan  
Manokwari-Bintuni;-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 19 dari 27 hal



Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

**2. SAKSI YOEL SANADI :-----**

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan begitu juga dengan Tergugat, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----

Bahwa mengerti ada permasalahan tanah kebun antara Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu terletak di Jl. Rendani namun Saksi tidak tahu letak pastinya;-----

Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek sengketa yaitu terletak di Rendani, di pinggir lapangan terbang jalan ke atas menuju Bak Air, namun Saksi

tidak tahu ukuran dan batas-batasnya secara pasti;-----

Bahwa Saksi membenarkan surat P.1 berupa pembayaran tanah kebun yang menjadi tanah obyek sengketa milik Mbranimu dan Jaconias Mandatjan, yang telah dibeli oleh aim. Guru Jemaat I.S. Sroyer dengan pembayaran sejumlah uang dan kain timur dan piring pecah belah;-----

Bahwa tanah kebun obyek sengketa tersebut adalah milik dari aim. Guru Jemaat I.S. Sroyer;-----

Bahwa aim. Guru Jemaat I.S. Sroyer telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yakni Para Penggugat;-----

Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa tersebut telah bersertifikat ataukah belum;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

**3. SAKSI ISAK KATEBU :-----**

Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Para Tergugat, Saksi kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa Isak Sroyer ada memberi imbalan kepada orang tua Saksi disaat orang tua Saksi menyerahkan tanah kepada Isak Sroyer;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa- siapa yang berkebun ditanah orang

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 20 dari 27 hal



tua saksi pada saat itu;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diberikan kepada Isak Sroyer;-----

Bahwa sebelum tinggal di tamana Ria, Saksi tinggal di Rendani duluan;-

Bahwa saksi pernah dengar sendiri dari orang tua Saksi ada melepaskan tanah kepada Isak Sroyer di jalan baru pada tahun 1977;-----

Bahwa d ilokasi tanah tersebut dulu ada kandang sapi sebelah kiri dan kuburan sebelah kanan namun kandang sapi sudah tidak ada sedangkan kuburan sudah dipindahkan dan yang memindahkan kuburan yaitu PT.

Fulica Manokwari;-----

Bahwa dalam jual beli tanah adat biasanya ada surat pelepasan dari kepala suku atau pemilik Hak ulayat;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

**4. SAKSI FRANSINA KWAN :-----**

Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Para Tergugat Saksi kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah sengketa tersebut;

Bahwa dengan pemberian tanah kepada Bapak Guru Isak Sroyer, Bapak Guru Isak Sroyer ada memberikan bantuan- bantuan apabila di minta oleh pemilik ulayat Jakonias Mandacan;-----

Bahwa Jakonias Mandacan tidak ada memberikan tanah kepada siapa-siapa hanya kepada bapak guru Isak S. Sroyer;-----

Bahwa Saksi kenal dengan Jakonias Mandacan sebagai bapak tua;----

Bahwa saat itu ada 2 buah rumah dan kuburan yang berada di tanah tersebut dimana dan kuburan berada diatas tanah bapak guru Isak S.

Sroyer;-----

Bahwa batas tanah Bapak Jakonias Mandacan mulai dari kali Ayemi sampai di Gereja;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;----

**5.Saksi YOHANA KA1KATUI :-----**





Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Para Tergugat Saksi kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----

Bahwa Saksi kenal dengan bapak Jakonias Mandacan dan Frans Mandacan karena saya berkebun di atas tanah mereka;-----

Bahwa Saksi dengar dari orang tua bahwa Jakonias Mandacan ada memberi tanah kepada bapak guru Isak S. Sroyer;-----

Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti penyerahan tanah kepada bapak guru Isak S. Sroyer;-----

Bahwa Saksi tinggal di daerah Rendani pada tahun 1982;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui batas- batas dan luas tanah sengketa hanya tahu ada pagar

Atas keterangan Saksi tersebut Para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.1.1 sampai dengan T.1.24, antara lain :-----

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Tuan Sem Kwan, Yaconias Mandacan dan Melki- yas Mandacan Kepada Ny. Yenny Laimon, Tanggal, 10 Oktober 1990. **(Bukti T.I—1) (Sesuai aslinya);**-----
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Tuan Sem Kwan, Yaconias Mandacan dan Melki- yas Mandacan Kepada Ny. Merry Gosal, Tanggal, **10** Oktober **1990.. (Bukti T.I—2) (Sesuai aslinya);**-----
3. Kwitansi Pembayaran dari Ny. Yenny Laimon kepada Tuan Yaconias Mandacan, Sem Kwan dan Melkiyas Mandacan, Tanggal, 10 Oktober 1990, sebesar Rp2.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). **(Bukti T.I—3) (Sesuai aslinya);**-----
4. Kwitansi Pembayaran dari Ny. Merry Gosal kepada Tuan Melkiyas Mandacan dan Yaconias Mandacan, Tanggal, 10 Oktober 1990, sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). **(Bukti T.I—4) (Sesuai aslinya);**---
5. Surat Pernyataan Tuan Sem Kwan, Bastian Kowi dan Herman Moak, Tanggal, 13 Juni 1995, Mengenai masalah Tanah Adat maupun Kuburan dan Tumbuhan atau Tana- man. **(Bukti T.I—5) (Sesuai aslinya);**
6. Surat Ruben Kwan, Tanggal, 23 Mei 1995, mengenai Ganti rugi Tanaman **26 Pohon (Bukti T.I—6) (Sesuai aslinya);**-----

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 22 dari 27 hal





7. Tuntutan Pembayaran Kuburan oleh Tuan Herman Moek dan Ruben Kwan  
**(Bukti T.I—7) (Sesuai aslinya);-----**
8. Daftar kuburan yang minta dipindahkan oleh Tuan Sem Kwan, Yotam Kwan, Oktopianus/Bastian, Herman dan Eli Kwan. **(Bukti T.I—8) (Sesuai aslinya);**
9. Daftar susunan Kuburan yang diajukan oleh Sem Kwan **(Bukti T.I—9) (Sesuai aslinya);-----**
10. Keterangan Letak Kuburan, Tanggal, **1 5 Juli 1995 (Bukti T.I—10) (Sesuai aslinya);-----**
11. Daftar Nama Kuburan yang diajukan oleh Oktovianus dan Bastian Kowi  
**(Bukti T.I—11) (Sesuai aslinya);-----**
12. Daftar nama Kuburan yang diajukan oleh Tuan Herman, Bastian, Yotam Kwam dan Sem Kwam **(Bukti T.I—12) (Sesuai aslinya);-----**
13. Surat Yotam Kwan, Tanggal, 22 Mei 1995, untuk pembayaran 10 Kuburan.  
**(Bukti T.I-13) (Sesuai aslinya);-----**
14. Kwitansi Pembayaran Ganti rugi/ Ongkos Pemindahan 8 (Delapan) Kuburan dari PT. Fulica kepada Tuan Herman Moid, Tanggal, 13 Juni 1995, sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). **(Bukti T.I—14) (Sesuai aslinya);-----**
15. Kwitansi Pembayaran Ganti rugi/ Ongkos Pemindahan 2 (Dua) Kuburan dari PT. Fulica kepada Tuan Sem Kwan, Tanggal, 1 3 Juni 1995, sebesar Rp250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). **(Bukti T.I—15) (Sesuai aslinya);-----**
16. Kwitansi Pembayaran Ganti rugi/ Ongkos Pemindahan 2 (Dua) Kuburan dari PT. Fulica kepada Tuan Yotam Kwan, Tanggal, 13 Juni 1995, sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). **(Bukti T.I—16) (Sesuai aslinya);-----**
17. Kwitansi Pembayaran Ganti rugi/ Ongkos Pemindahan 4 (Empat) Kuburan dari PT. FyJica kepada Tuan Bastian Kowi, Tanggal, 13 Juni 1995, sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). **(Bukti T.I—1 7) (Sesuai aslinya);**
18. Kwitansi Pembayaran Ganti rugi/ Ongkos Pemindahan 2 (Dua) Kuburan dari PT. Fulica kepada Tuan Yotam Kwan, Tanggal, 14 Juni 1 995, sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). **(Bukti T.I—18) (Sesuai aslinya);-----**
19. Kwitansi Pembayaran Ganti rugi/ Ongkos Pemindahan 7 (Tujuh) Kuburan



dari PT. Fulica kepada Tuan Yotam Kwan, Tanggal, 15 Juni 1995, sebesar Rp875.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). **(Bukti T.I— 19)**

**(Sesuai aslinya);-----**

20. Kwitansi Pembayaran Ganti rugi/ Ongkos Pemindahan 4 (Empat) Kuburan dari PT. Fulica kepada Tuan Sem Kwan, Tanggal, 1 5 Juni 1 995, sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). **(Bukti T.I—20) (Sesuai aslinya);**

21. Kwitansi Pembayaran Ganti rugi/ Ongkos Pemindahan 5 (Lima) Kuburan dari PT. Fulica kepada Tuan Herman, Tanggal, 15 Juni 1995, sebesar Rp625,000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). **(Bukti T.I—21) (Sesuai aslinya);-----**

22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 141, dengan luas, 1.833 M2, Tanggal, 18 Agustus 2004, atas nama Elvin Toewante. **(Bukti T.I—22) (Sesuai aslinya);**

23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 142, dengan luas, 1.750 M2, Tanggal, 18 Agustus 2004, atas nama Elvin Toewante. **(Bukti T.I—23) (Sesuai aslinya);**

24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 143, dengan luas, 1.750 M2, Tanggal, 18 Agustus 2004, atas nama Elvin Toewante. **(Bukti T.I—24), yang diberi tanda Bukti T.1-1 (fotokopi dari fotokopi) (Sesuai aslinya);-----**

Bukti surat bertanda Bukti T.1-1 sampai dengan T. 1-24 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;-----

**Menimbang,** bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang yakni 1 .Bons Rumburen dan 2.Sultan Sanadi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:-----

**1. Saksi BONS RUMBRUREN :-----**

Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Para Tergugat Saksi kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----

Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Para Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah di jalan Drs. Esau Sesa Manokwari tepatnya dipinggir jalan;-----

Bahwa Saksi pernah ke lokasi sengketa untuk melihat batas- batas yang dimiliki oleh PT. Fulica;-----

Bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Manokwari kepada PT. Fulica yaitu pada Tahun 1980 sekaligus Surat Pelepasan dari Bapak

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 24 dari 27 hal



Yakonias Mandacan dan Yakob Salabay;-----

Bahwa Saksi sempat melihat sepintas lalu sertifikat yang dimiliki oleh PT.

Fulica;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah yang telah bersertifikat oleh

PT. Fulica tersebut;-----

Bahwa menurut Saksi tanah yang dimiliki oleh para Penggugat adalah di

sebelah kiri jalan raya;-----

Bahwa Saksi tidak ikut pada saat pelepasan tanah kepada PT. Fulica

Manokwari;-----

Bahwa pada saat masih kecil Saksi dengar bahwa tanah tersebut milik

Bapak Guru Isak Sroyer akan tetapi sudah dibuat surat pelepasan oleh

Kepala Suku Besar Arfak kepada Tergugat I;-----

Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat yang dimiliki oleh Para

Penggugat;-----

**2. Saksi II Sultan Saladi;-----**

Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Penggugat dan tidak

ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Para

Tergugat Saksi kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga

sebagai pekerja;-----

Bahwa Saksi yang membuat pagar atas perintah PT. Fulica dari pinggir

jalan sampai kebagian atas kurang lebih 80 M dan sampai sekarang

pagar tersebut masih ada;-----

Bahwa Saksi mengerjakan pagar pada tahun 2016 berdasarkan sertifikat

yang dimiliki oleh PT. Fulica dan telah diberi ijin oleh Melkianus

Mandacan;-----

Bahwa tanah tersebut dari jembatan sampai ketitik pagar panjang kurang

lebih 500 M;-----

Bahwa Saksi mengerjakan pagar atas perintah pimpinan ( bos) PT. Fulica

dan dibantu oleh pengawas;-----

Bahwa selama mengerjakan pagar tidak ada yang melarang, setelah pagar

selesai dibuat baru ada yang menegur saksi namun saksi tidak

mengenal orang tersebut;-----

**Menimbang,** bahwa Tergugat II dan Tergugat III di sidang tidak

mengajukan bukti surat maupun saksi;-----

**Menimbang,** bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan

Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah obyek sengketa pada hari **Jumat,**



**tanggal 25 Mei 2018** dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat **Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk.**

**tanggal Jumat tanggal 25 Mei 2018** dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut-----

1. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah kebun yang terletak di Jalan Trikora, Kampung Aemmi Rendani, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, seluas 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi), dengan batas-batas :-----

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;**-----
- **Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Korinus Kwan;**-----
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Bak Air;**-----
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkel PT. Fulica Manokwari;**---

**Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada**

tanggal 17 Oktober 2018, Tergugat I telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Oktober 2018, Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Oktober 2018 sedangkan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan oleh karena itu masing-masing pihak mohon putusan;-----

**Menimbang,** bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I sebagaimana tercantum dalam repliknya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil (plurium litis consortium) maka Majelis Hakim harus

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 26 dari 27 hal



menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat I adalah error in persona karena yang menerima hak adat atas tanah obyek sengketa adalah Ny. Merry Gosal dan PT Fulica dari Yaconias Mandacan, Melkias Mandacan dan Semuei Kwan;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat juga kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi Tergugat I tersebut yaitu Para Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat I dengan alasan bahwa dalil eksepsi Tergugat I mengenai gugatan error in persona adalah tidak dapat dibenarkan mengenai identitas Tergugat I oleh karena dalam perkara a quo di sidang datang menghadap Tergugat I yang bernama Eddy Toeante yang bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT/RW 002/001 Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat serta data pada Kantor BPN Manokwari, oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah tepat diajukan

kepada Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat I bertetap pada eksepsi yang diajukannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan, eksepsi/duplik Tergugat I dan replik tanggapan Pengugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Guru Jemaat Ishak Samuel Srojer, yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah adat terletak di Jalan Trikora Kampung Aemmi, Rendani, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas 4000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jala Raya, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Korinus Kwan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Bak Air, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkel PT Fulica Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa**;-----
2. Bahwa sebaliknya Tergugat I menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Merry Gossal dan PT Fulica yang memperoleh melalui pelepasan tanah adat dari Yaconias Mandacan, Melkias Mandacan dan Semuei Kwan;
3. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik waris Para Penggugat sebagai ahli waris dari aim. Guru Jemaat Ishak Samuel Srojer;-----
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat di atas tanah obyek sengketa

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 27 dari 27 hal



terdapat 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Eddy Toeante (Tergugat I), Veronica Toeante, Elvin Toeante, Mery Gosal dan Meisy (sebagaimana Hasil Gambar Pemeriksaan setempat tanggal 25 Mei 2018);-

5. Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa di atas Tanah Obyek Sengketa terdapat beberapa pemilik sertifikat hak milik atas tanah yang juga adalah orang-orang yang menunjukkan memiliki alas hak atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu maka orang-orang tersebut juga harus didudukkan sebagai pihak Tergugat-Tergugat dalam perkara a quo sehingga dapat dipertimbangkan penyelesaian atas tanah obyek sengketa secara komprehensif;-----
6. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium), dan eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat dalil eksepsi Tergugat I beralasan hukum untuk diterima dan gugatan Para Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) maka Para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

**Mengingat** RBg., dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp2.386.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, **19** Nopember **2018**, oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, SH. dan FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **RABU, tanggal 21 NOVEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanis Siahaya, S.H., Panitera Pengganti pada

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 28 dari 27 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,  
Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III;  
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua

TTD

JULIUS MANIANI, S.H.

TTD

SONNY A. B. LAOEMOERY, S.H.

TTD

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

JOHANIS SIAHAYA, S.H.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mnk. Halaman 29 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

<u>Pendaftaran</u>	<u>Rp30.000,00</u>
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp100.000,00</u>
<u>Relaas Panggilan</u>	<u>Rp1.165.000,00</u>
<u>Biaya PS</u>	<u>Rp1.000.000,00</u>
<u>Sumpah</u>	<u>Rp40.000,00</u>
<u>Redaksi</u>	<u>Rp5.000,00</u>
<u>Materai</u>	<u>Rp.6.000,00 +</u>
<u>Jumlah</u>	<u>Rp2.386.000,00</u>

(dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)